

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2026



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 152 C, Telp/Fax (031) 8292591 SURABAYA
dpmd.jatimprov.go.id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program – program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan kondisi perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026.

Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berpedoman dan mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud.

Akhirnya, dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, kami berharap agar target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Jawa Timur khususnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2. Isu Strategis.....	30
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	32
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	36
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII. PENUTUP	79



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 sebagai kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 akan berakhir pada Tahun 2024, maka perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa Diktum KETIGA dan Diktum KEENAM Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, pada dasarnya mengamanatkan Renstra Perangkat daerah provinsi tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah paling lambat Minggu Ketiga Bulan Januari Tahun 2024;
 - d. bahwa . . .



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2026.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Pejabat Gubernur melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban gubernur dalam kurun waktu tertentu.
6. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 –2026 yang berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.

7. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Renstra PD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan:
 - a. Renja PD Tahun 2025 - 2026; dan
 - b. Rencana Kerja Anggaran PD Tahun Anggaran 2025 - 2026.
- (2) Penetapan Renstra PD mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, serta sebagai pengendalian dan evaluasi Renstra PD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.

(2) Renstra . . .

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Strategis:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
 - h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - w. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. Dinas Perkebunan;
 - y. Dinas Peternakan;
 - z. Dinas Kehutanan;
 - aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - cc. Badan Pendapatan Daerah;
 - dd. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - ee. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Timur;
 - ff. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - gg. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - hh. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
 - ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - jj. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - kk. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
 - ll. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro;

- mm. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang;
 - nn. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan;
 - oo. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember; dan
 - ss. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif Renja PD;

Pasal 7

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2024


GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dan seiring dengan masa berakhirnya RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024, sehingga diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah transisi sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2025-2026.

Menindaklanjuti penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2026 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk dua tahun mendatang.

Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 – 2029.

Penyusunan Renstra 2025 – 2026 Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dikarenakan adanya masa bakti kepala daerah yang telah berakhir dan adanya kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan hal – hal perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan perubahan sub kegiatan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2026.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Jawa Timur sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Jawa Timur.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah

kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);
- s. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 72 Seri E);
- u. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026;
- v. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 dimaksudkan memperbaharui kebijakan pembangunan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 ke dalam rencana strategis perangkat daerah; (2) menjabarkan RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan PD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang PD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi; (5) sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026 Yang Penentuannya Didasarkan Pada :
 - a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2026
 - b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah

4.2. Cascading Kinerja PD Muli Dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output Serta Indikatornya Masing – masing

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025 - 2026

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB VIIi. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 72 Seri E).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, Bidang

Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat.

Sekretaris, Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretaris mempunyai fungsi antara lain :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (**non yustisia**) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustiasia) di bidang kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
- b. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TO), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran;
- e. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
- h. menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- j. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
- k. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);

- l. menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

2. BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bina Pemerintahan Desa;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;
- d. pelaksanaan monitorig, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA

Mempunyai Tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran

- usaha ekonomi desa;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA

Mempunyai Tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penataan dan kerja sama desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. BIDANG KEMASYARAKATAN DESA

Mempunyai Tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kemasyarakatan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kemasyarakatan Desa, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat;

- b. Pelaksanaan pembinaan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.


Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, sebagaimana disajikan dalam Bagan 2.1.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan. Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagan 2.1. Struktur organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur didukung sumber daya manusia sejumlah 74 orang ASN terdiri dari 49 orang laki-laki dan 25 perempuan. Mayoritas ASN beragama Islam yaitu sebesar 96 % sedangkan 4 % beragama kristen protestan. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 79,73 % ASN atau 59 orang ASN berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 20,27 % ASN atau 15 orang ASN berpendidikan SLTA dan Diploma, berdasarkan golongan kepangkatan, sebanyak 89,19 % atau 66 orang ASN gol III/a s/d IV/d sedangkan 10,81 % atau 8 orang ASN menduduki golongan kepangkatan II/a s/d II/d. Sampai dengan Desember tahun 2023, berdasarkan golongan umur ASN, terdapat 32 orang ASN yang masih dalam rentang usia 22 s/d 49 tahun, sedangkan 42 orang ASN memasuki usia lebih dari 49 tahun (50 – 57 tahun), berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan ASN Provinsi Jawa Timur, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 100 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, selengkapnya data pegawai sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Data Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (kondisi per Desember tahun 2023)

NO.	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Jumlah Pegawai ASN	49	25	74
2.	Tingkat Pendidikan ASN	49	25	74
	a. SD	-	-	-
	b. SLTP	-	-	-
	c. SLTA	10	1	11
	d. Diploma -2 (D-2)	0	1	1
	e. Diploma - 3 (D3)	2	0	2
	f. Diploma – 4 (D4)	1	0	1
	g. Sarjana Strata 1 (S-1)	24	19	43
	h. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	12	4	16
	i. Doktor (S-3)	0	0	0
3.	Golongan Kepangkatan ASN	49	25	74

NO.	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	a. I / a	-	-	-
	I / b	-	-	-
	I / c	-	-	-
	I / d	-	-	-
	b. II / a	0	0	0
	II / b	0	0	0
	II / c	2	0	2
	II / d	6	0	6
	C. III / a	4	5	9
	III / b	12	1	13
	III / c	6	1	7
	III / d	9	11	20
	D. IV/ a	6	1	8
	IV / b	2	3	5
	IV / c	1	0	1
	IV / d	0	0	0
	E. Golongan IX	1	3	4
3.	ASN menurut agama	49	25	74
	a. Islam	47	24	71
	b. Protestan	2	1	3
4.	ASN Menurut Golongan Umur	51	24	75
	a. 22 - 29 tahun	4	5	9
	b. 30 - 39 tahun	5	3	8
	c. 40 - 49 tahun	12	3	15
	d. 50 - 57 tahun	28	14	42
5.	Tipe Pegawai	49	25	74
	a. Pejabat Struktural	4	4	8
	b. Fungsional Umum	36	16	52
	c. Fungsional Khusus	9	5	14

2. Sarana Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebanyak 2.624 buah/set atau senilai Rp. 52.345.381.382,- dengan 12 jenis bidang barang yaitu Tanah, Alat-alat Besar, Alat-alat Angkut, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Laboratorium, Alat computer, Rambu – rambu, Peralatan olahraga, Bangunan Gedung, Bahan Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan. Berdasarkan aset yang ada yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) Tahun kedepan. Selain itu terhadap sarana prasarana yang lain yaitu gedung/ruangan, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan/Kendaraan dinas, Alat Studio/Komunikasi tetap diperlukan pemeliharaan dan perbaikan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana data Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (Kondisi per Desember 2022)

NO	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp)	KONDISI		KETERANGAN
					BAIK	RUSAK BERAT	
1	Tanah	1	Bidang	14.175.000.000.000	1		
2	Alat - alat besar	5	Buah	478.819.000	5		
3	Alat - alat angkutan	18	Buah	4.394.588.550	18		
4	Alat bengkel dan alat ukur	0	0	-			
5	Alat pertanian	0	0	-			
6	Alat - alat kantor dan rumah tangga	1.594	Buah	6.160.052.461	1.594		
7	Alat studio dan alat komunikasi	221	Buah	2.313.319.303	221		

NO	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp)	KONDISI		KETERANGAN
					BAIK	RUSAK BERAT	
8	Alat - alat kedokteran	0	Buah	-			
9	Alat laboratorium	8	Buah	1.168.700	8		
10	Alat Komputer	698	Buah	8.186.540.193	698		
11	Rambu – rambu	3	Buah	117.562.500	3		
12	Peralatan olahraga	7	Buah	107.562.500	7		
13	Bangunan gedung	14	Buah	15.677.211.805	14		
14	Instalasi	0	0	-			
15	Jaringan	0	0	-			
16	Bahan perpustakaan	28	Buah/set	71.809.950	28		
17	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	26	Buah/set	151.004.920	26		
18	Hewan/ternak, tumbuhan	-	-	-			
19	Alat keamanan	-	-	-			
20	Konstruksi dalam pengerjaan	2		510.736.000	2		

Catatan :

Alat-alat besar : Genset dan pompa air

Alat-alat Laboratorium : Penangkal petir, UPS, Papan Planet

Barang bercorak kesenian, kebudayaan : Lukisan, gambar

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 rata – rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. kinerja Sasaran 1 diukur dengan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja indikator sasaran Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari target sebesar 86 % terealisasi sebesar 86 % atau tingkat pencapaian sebesar 100 %. Hal ini didukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Capaian kinerja Sasaran 1 pada tahun 2022 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun ketiga dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 1 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 86 % telah tercapai pada Tahun ketiga sebesar 86 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 100 %.

Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa. Kinerja Sasaran strategis 2 ini diukur dengan indikator kinerja Persentase peningkatan status desa. Indikator Persentase peningkatan status desa ini merupakan ukuran Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, Desa Cepat Berkembang menurut Permendagri dimaksud adalah desa yang dikategorikan efektif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dengan indikator sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.

Data pencapaian kinerja sasaran 2, Capaian kinerja indikator Persentase peningkatan status desa pada tahun 2022, dari target 11 % tercapai 108,07 % atau tingkat pencapaian sebesar 982,44 %. Hal ini didukung pembinaan intens dari Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja profil desa/kelurahan untuk melakukan update pengukuran tingkat perkembangan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak di perdesaan.

Capaian kinerja Sasaran 2 pada tahun 2022 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun ketiga dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase peningkatan status desa sebesar 55 % telah tercapai pada tahun ketiga sebesar 108,07 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 196,49 %.

Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa. kinerja Sasaran strategis 3 ini diukur dengan indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif. Lembaga Kemasyarakatan

desa/kelurahan yang aktif adalah Lembaga kemasyarakatan desa (LPMD dan TP PKK) yang sesuai struktur dan siap melayani masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif tahun 2022 dari target sebesar 3,44 %, terealisasi sebesar 35,58 % atau tingkat pencapaian sebesar 1034,30 %.

Capaian kinerja Sasaran 3 pada tahun 2022 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun ketiga dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 3 yaitu Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 10,91 % telah tercapai pada tahun ketiga sebesar 35,58 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 326,12 %.

Selengkapnya Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana terinci dalam Tabel.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2020 – 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.3. Capaian Indikator Tujuan

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Pengangulungan Kemiskinan di Jawa Timur	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	15,01	15,17-14,09	15,11-13,78	15,16	13,79	13,90
		Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	18,86	-	-	0,05	-	-
		Persentase Desa Mandiri	-	6,41	8,51	4,3	9,02	19,29

Tabel 2.4. Capaian Indikator Sasaran

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	A	A	84	A	84	86
2	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa / kelurahan	Persentase peningkatan Lembaga Ekonomi desa/kelurahan yang berdaya	5	7	-	21,22	91,43	-
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	-	-	3,44	-	-	35,58
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	16,50	18,97	-	10,33	21,18	-
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	8	10	11	66,75	32,41	108,07
		Persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan	5,56	7,94	-	5,56	10	-

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Rasio Capaian		Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8		9		10
	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan					15,11-13,78	15,00-13,44	14,86-13,09	13,28-12,68	12,78-11,90	13,90	13,98	100,87%	104%	Maret 2023
	Persentase Desa Mandiri			V		8,51%	19,94%	20,59%	41%	45%	19,29%	36,25%	226,68%	181,80%	
	TAHUN 2022 - 2026														
1	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah					84	86	87	87	87	86,99	87,06	103,56%	101,23%	
2	Persentase peningkatan status desa				V	11%	12%	13%	14%	15%	108,07%	23,35	982,45%	194,58	
3	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif				V	3,44%	3,65%	3,82%	3,98%	4,11%	35,58%		1034,30%		

Pencapaian 3 indikator kinerja sasaran tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja sangat baik. Hal tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan manajemen yang lebih baik, koordinasi antar pemangku kepentingan yang lebih intensif serta pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian technical asistance kepada kelompok sasaran.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3						4						5						6	
	2019-2020																				
	BELANJA TIDAK	18.622.688.000	16.074.755.000					17.654.548.267	15.628.690.922												
	- Gaji dan Tunjangan	5.687.982.000	5.437.573.000					5.367.801.084	5.304.964.922												
	- Tambahan Penghasilan	12.934.706.000	10.637.182.000					12.286.747.183	10.323.726.000												
	BELANJA DAERAH	48.497.022.000	25.161.852.636	52.858.771.000	68.945.604.000,00	52.576.421.000,00	75.031.797.500,00	47.342.784.289	24.249.743.756	50.222.578.800	64.930.568.520	50.650.704.204									
	Sekretariat	13.420.700.400	10.806.289.636	24.660.355.672	27.895.858.000	23.803.177.104	33.796.850.500	13.001.960.298	10.468.672.614												
	Pembangunan	35.076.321.600	14.355.563.000	28.198.415.328	41.049.746.000	28.773.243.896	41.234.947.000	34.340.823.991	13.781.071.142												
	2019																				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.177.927.725						2.169.294.500						1,00							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.905.419.875						6.598.505.677						0,96							
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1.916.161.988						1.873.679.914						0,98							
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	2.421.190.812						2.360.480.207						0,97							
	2020																				
	Program Pelayanan Kesekretariatan		10.806.289.636						10.468.672.614					0,97							
	2019-2020																				
	Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan	18.216.217.400	6.340.405.000					17.940.494.099	6.157.891.411					0,98	0,97						
	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	7.386.540.242	3.539.720.000					7.085.128.008	3.282.455.364					0,96	0,93						
	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	5.908.719.758	2.505.438.000					5.788.590.608	2.458.691.416					0,98	0,98						
	Program Peningkatan kerjasama desa	3.564.844.200	1.970.000.000					3.526.611.276	1.882.032.951					0,99	0,96						
	2021-2024																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			24.660.355.672	27.895.858.000	23.803.177.104	33.796.850.500			22.967.208.498	24.511.917.858	22.582.992.659				0,93	0,88	0,95			
	PROGRAM PENATAAN DESA			1.019.313.722	1.381.226.500	1.243.781.500	1.387.315.000			964.648.392	1.325.356.911	1.165.324.321				0,95	0,96	0,94			
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			1.809.143.079	2.754.556.000	1.558.007.500	2.767.653.000			1.659.812.874	2.705.041.661	1.520.378.441				0,92	0,98	0,98			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			16.436.392.592	24.150.688.750	18.180.120.522	24.241.518.000			15.965.334.800	23.922.607.331	17.751.277.231				0,97	0,99	0,98			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM			8.933.565.935	12.763.274.750	7.791.334.374	12.838.461.000			8.665.574.236	12.465.644.759	7.630.731.552				0,97	0,98	0,98			
	JUMLAH SELURUHNYA	67.119.710.000	41.236.607.636	52.858.771.000	68.945.604.000,00	52.576.421.000,00	75.031.797.500,00	64.997.332.556	39.878.434.678	50.222.578.800	64.930.568.520	50.650.704.204				0,97	0,97	0,95	0,94	0,96	

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa rata – rata anggaran Belanja turun 23 %.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada kelompok sasaran 30 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur melalui :

1. Fasilitasi pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Pemerintahan Desa, LKD, Lembaga ekonomi desa dan Masyarakat desa;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu – isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Belum optimalnya tingkat keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa di Jawa Timur	Sinkronisasi dan sinergitas pemberdayaan masyarakat antar pemerintah dan lembaga belum optimal	Perumusan perencanaan pemberdayaan masyarakat belum terintegrasi secara optimal
			Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas.

Penanggulangan kemiskinan adalah membantu masyarakat miskin, tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas, sehingga dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan dalam pelayanan PD.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak hanya mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih, rasa aman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang oleh BPS diformulasikan dalam 14 indikator kemiskinan, hal tersebut memerlukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi data di tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan. Pengembangan teknologi yang cukup pesat menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan pelayanan PD khususnya pada perwujudan program yang mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu mereduksi rumah tangga miskin di Jawa Timur, melalui tiga strategi mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan dan penguatan kelembagaan. Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD

No	Capaian Kinerja	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunnya penduduk miskin	Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di desa dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan.	Berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern, menyebabkan berkurangnya peran/fungsi pasar desa dalam memasarkan produk perdesaan, sehingga potensi perdesaan kurang termanfaatkan secara maksimal.	Lembaga Ekonomi desa memiliki peran strategis dalam penciptaan stabilitas perekonomian desa, dapat berkembang pesat menjadi salah satu sumber permodalan usaha masyarakat yang murah, mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, utamanya masyarakat miskin.
		Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan Kapasitas pengelolaan pemerintahan desa	Regulasi yang cukup banyak dan kapasitas SDM di desa yang terbatas	Adanya UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan kewenangan desa.
		Belum optimalnya fungsi kelembagaan di Masyarakat	Belum optimalnya koordinasi dan belum semua desa ada regulasi yang mengaturnya	Adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

3.2. Isu Strategis

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan PD dan permasalahan pelayanan PD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu – isu strategis. Metode penentuan isu – isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur ditentukan berdasarkan FGD. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistik, jumlah penduduk miskin nasional per Maret 2023 adalah sebesar 9,36 % sedangkan di Jatim jumlah penduduk miskin sebesar 10,35 %. Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin akan dapat menambah angka kemiskinan. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah

Jawa Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa. Pengarusutamaan Gender, pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki – laki maupun perempuan. Semakin terbukanya hubungan dengan pihak lain menjadi pendorong Jawa Timur untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun nasional.

Beberapa isu strategis pelayanan PD sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Masih tingginya angka kemiskinan pada Maret 2023 di pedesaan (13,98 %);
4. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa;
5. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan.

Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran jangka menengah pusat dan daerah, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama dua tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada Renstra adalah “Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan”.

Sasaran strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapnya sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan,

sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.2. dan formulasi perhitungan terkait indikator kinerja sebagaimana tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan sasaran RPD provinsi tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		KONDISI AKHIR
					2025	2026	
1	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran		Persentase Penduduk Miskin	10,35 (Maret)	9,6-8,50	9,43-8,20	
		Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	13,98 (Maret)	13,28-12,68	12,78-11,90	
			Persentase Desa Mandiri	24,44	41	45	

Tabel 4.3
Tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		KONDISI AKHIR
					2025	2026	
1	Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan		Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	13,98 (Maret)	13,28-12,68	12,78-11,90	
			Persentase Desa Mandiri	24,44	41	45	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	87,06	87	87	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status desa	23,35	14	15	
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif		3,98	4,11	

Tabel 4.3
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	Jumlah desa cepat berkembang tahun ini dikurangi jumlah desa cepat berkembang tahun lalu dibagi jumlah desa cepat berkembang tahun lalu x 100% <u>Penjelasan :</u> Desa Cepat Berkembang = desa yang dikategorikan efektif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dengan indikator berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Data Evaluasi tingkat perkembangan desa	1. Bidang Bina Pemerintahan Desa 2. Bidang Kerjasama Desa 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif tahun ini dikurangi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif tahun lalu, dibagi Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif tahun lalu x 100% <u>Penjelasan : Lembaga Kemasyarakatan :</u> – LPMD/K = Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Lembaga kemasyarakatan yang aktif = sesuai struktur dan siap melayani masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa	Data Jumlah LPMD/K dan TP PKK di Jawa Timur	Bidang Kemasyarakatan Desa
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Penilaian SAKIP a. Perencanaan Kinerja b. Pengukuran Kinerja c. Pelaporan Kinerja d. Pencapaian Kinerja	Evaluasi SAKIP	Sekretariat

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Keterhubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki cascading kinerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status desa	Terlaksananya desa yang di proses penetapan dalam penataan desa	Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Terlaksananya desa yang direkomendasikan proses penataan desa	Jumlah desa yang direkomendasikan proses penataan desa dan fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten / Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten / Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten /Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
				Meningkatnya kerjasama desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Terlaksananya kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
										Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Meningkatnya Desa cepat berkembang	Persentase Desa cepat berkembang	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Terlaksananya desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa		Terlaksananya desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa		Tersusunnya Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Terlaksananya Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM		Tersusunnya Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
							Tesusunnya BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim	Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim		Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
										Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
										Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan

TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	NDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
										Profil Desa dan Kelurahan	Profil Desa dan Kelurahan	
										Terlaksananya Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
										Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
										Tersusunnya Dokumen Hasil Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa

TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
										Tersusunnya Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
										Tersusunnya Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terlaksananya lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Meningkatnya produk unggulan UEM	Persentase produk unggulan UEM		Meningkatnya kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba	Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba		Tersusunnya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Meningkatnya lembaga pengelola TTG yang aktif	Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif		Meningkatnya kapasitas SDM kader PKK	Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM		Tersusunnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Meningkatnya produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga	Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga		Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
							Terlaksananya lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi		Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
										Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
										Royong Masyarakat	Royong Masyarakat	
										Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
										Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program –program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Penguatan penataan administrasi pemerintahan desa yang meliputi aspek penamaan dan kodefikasi desa, aspek kewilayaan, kewenangan desa dan produk hukum desa serta manajemen pemerintahan desa;
2. Penguatan desa melalui kerjasama antar desa;
3. Penguatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan tata kelola pemerintahan desa;
4. Penguatan lembaga kemasyarakatan dalam memperkuat kemandirian desa.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola administrasi pemerintahan desa;
2. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa;
3. Memfasilitasi peningkatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa;
4. Memfasilitasi peningkatan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan desa.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Penguatan penataan administrasi pemerintahan desa yang meliputi aspek penamaan dan kodifikasi desa, aspek kewilayaan, kewenangan desa dan produk hukum desa serta manajemen pemerintahan desa	Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan desa
		Penguatan desa melalui kerjasama antar desa	Memfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa
		Penguatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan tata kelola pemerintahan desa	Memfasilitasi peningkatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Penguatan lembaga kemasyarakatan dalam memperkuat kemandirian desa	Memfasilitasi peningkatan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing – masing program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing – masing indikator kinerja pada masing – masing kegiatan per program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan Target Kinerjanya, kelompok sasaran serta Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD, sebagaimana Tabel 6.1. s/d 6.3 terlampir.

TABEL 6.1
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 – 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan				Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	Persen	13,98	13,28-12,68		12,78 - 11,90		12,78 - 11,90			
				Persentase Desa Mandiri	Persen	36,26	41		45		45			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai	86	87		87		87			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa			Persentase peningkatan status desa	Persen	13	14		15		15			
	Meningkatnya kapasitas lembaga			Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan	Persen	3,65	3,98		4,11		4,11			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	kemasyarakatan desa			desa dan lembaga adat desa yang aktif										
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	85	85	27.684.927.264	85	27.567.111.062	85	55.252.038.326	Sekretariat Dinas PMD Prov. Jatim	
				Persentase realisasi anggaran	Persen	95	95		95		95			
				Indeks profesionalitas ASN	Nilai	70	80		80		80			
		213.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	7	6	1.000.000.000	6	800.000.000	12	1.800.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	480.000.000	2	400.000.000	4	880.000.000		
		2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000		
		2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000		
		2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Dokumen DPA-SKPD										
		2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000		
		2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	170.000.000	4	150.000.000	8	320.000.000		
		2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	300.000.000	4	200.000.000	8	500.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	19.853.825.200	12	20.636.515.062,00	24	40.490.340.262		
		2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	74	74	18.853.825.200,0	74	19.796.515.062	148	38.650.340.262		
		2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	800.000.000	12	650.000.000	24	1.450.000.000		
		2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	40.000.000	12	40.000.000	24	80.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000		
		2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000		
		2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Laporan	10	10	70.000.000	10	60.000.000	20	130.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Triwulanan/Semesteran SKPD										
		2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000		
		2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	4	4	3.085.000.000	4	2.900.000.000	8	5.985.000.000		
		2.13.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		0	0	0	0	0			
		2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	225.000.000	1	200.000.000	2	425.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	2.860.000.000	4	2.700.000.000	8	5.560.000.000		
		2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	Paket	1	1	665.000.000	1	625.000.000,00	2	1.290.000.000		
		2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	50.000.000	1	40.000.000	2	90.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		
		2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	120.000.000	1	120.000.000	2	240.000.000		
		2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000		
		2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	120.000.000	1	100.000.000	2	220.000.000		
		2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	25.000.000	1	15.000.000	2	40.000.000		
		2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	1	1	450.000.000	1	250.000.000	2	700.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	0	0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	200.000.000	1	100.000.000	2	300.000.000		
		2.13.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	1	250.000.000	1	150.000.000	2	400.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Lainnya yang Disediakan										
		2.13.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0		
		2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket	1	1	2.206.102.064	1	2.005.596.000	2	4.211.698.064		
		2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	871.323.000	12	871.323.000	24	1.742.646.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0			
		2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.334.779.064	1	1.134.273.000	2	2.469.052.064		
		2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket	1	1	425.000.000	1	350.000.000	2	775.000.000		
		2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		0	0	0	0	0	0	0	0	0

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Dibayarkan Pajaknya										
		2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	250.000.000	10	200.000.000	20	450.000.000		
		2.13.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0			
		2.13.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0			
		2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	175.000.000	1	150.000.000	2	325.000.000		
		2.13.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	-	1	-	2		0	
		2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0					
		2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	0	0	0	0					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Dipelihara/Direhabilitasi										
		2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0					
		2.13.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0					
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa	Persen	36,1	20	200.630.636	20	183.570.558	20	384.201.194	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas PMD Prov. Jatim	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah desa yang direkomendasikan proses penataan desa dan fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	Desa	2	2	200.630.636	2	183.570.558	4	384.201.194		
		2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten /Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten / Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	2	2	200.630.636	2	183.570.558,00	4	384.201.194		
												-		
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	<u>Persen</u>	25,00%	15%	730.499.460	15,00%	668.383.433,00	15,00%	1.398.882.893	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas PMD Prov. Jatim	
		<u>2.13.03.1.01</u>	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar	<u>Kerjasama</u>	2	3	730.499.460	3	668.383.433,00	6	1.398.882.893		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Kewenangan Provinsi	desa dan pihak ketiga										
		<u>2.13.03.1.01.0002</u>	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	<u>Dokumen</u>	1	2	500.000.000	2	500.000.000,00	4	1.000.000.000		
		2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	230.499.460	1	168.383.433	2	398.882.893		
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa cepat berkembang	Persen	30	33	11.214.801.098	36%	10.261.181.111	36%	21.475.982.209	Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang PUED Dinas PMD Prov. Jatim	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	Persen	7%	9%		9%		9%			
		2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	Desa	2	2	11.214.801.098	2	10.261.181.111	4	21.475.982.209		
				Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	Desa	300	400		400		800			
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	Orang	120	400		350		750			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim	BUM Desa	3222	3622		3.722		7.344			
		2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	164.000.000	1	125.000.000	2	289.000.000		
		2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	800	900	200.000.000	850	150.000.000	1.750	350.000.000		
		2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	300	450	550.000.000	400	450.000.000	850	1.000.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	300	450	450.000.000	450	350.000.000	900	800.000.000		
		2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2350	3.500	600.000.000	3.500	550.000.000	3.500	1.150.000.000		
		2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	8300	8400	150.801.098	8.400	150.000.000	8.400	300.801.098		
		2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	400	450	550.000.000	500	450.000.000	950	1.000.000.000		
		2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	400	450	400.000.000	400	386.181.111	850	786.181.111		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.04.1.01.0013	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	2	1	4.300.000.000,00	1	4.000.000.000,00	2	8.300.000.000		
		2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	1	3.300.000.000	1	3.100.000.000	2	6.400.000.000		
		2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	1	550.000.000	1	550.000.000	2			
												-		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	Persen	3,99%	4,10%	5.763.383.172	4,20%	5.273.309.622	4,20%	11.036.692.794		
				Persentase produk unggulan UEM	Persen	4%	4%		4%		12%			
				Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	Lembaga	5	10		10		20			
		2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	Lembaga	11	12	5.763.383.172	13	5.273.309.622	25	11.036.692.794		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kot a											
				Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba	Orang	100	100		100		200			
				Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM	Orang	700	700		700		1.400			
				Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran	Produk	30	30		30		60			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				online/pihak ketiga										
				Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	Lembaga	10	10		10		20			
		2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	153.383.172	1	150.000.000	2	303.383.172		
		2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Dokumen	1	1	240.000.000	1	200.000.000	2	440.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
		2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	10	10	310.000.000	10	250.000.000	20	560.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	10	10	900.000.000	10	800.000.000	20	1.700.000.000		
		2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	670.000.000	1	523.309.622,00	2	1.193.309.622		
		2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	650.000.000	1	550.000.000	2	1.200.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	340.000.000	1	300.000.000	2	640.000.000		
		2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	8	5.000.000.000		
								45.594.241.630		43.953.555.786		89.547.797.416		

Tabel. 6.4
Program Ikon Perangkat Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM ICON	INDIKATOR	TARGET & SATUAN		KODE PROGRAM	PRORAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2025	2026				
	Bhakti 1 : Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial"	Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulya) : Penanggulangan kemiskinan perdesaan				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
	Bhakti 7 : Jatim Berdaya. "Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa"	BUMDesa				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
	Bhakti 7 : Jatim Berdaya. "Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa"	Desa Berdaya				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Pada Tahun
2025 – 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
			2025	2026	
Tujuan :					
Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	14,86	13,28-12,68	12,78-11,90	12,78-11,90
	Persentase Desa Mandiri	20,59	41	45	45
Sasaran :					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	87	87	87	87
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status desa	13	14	15	15
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,65	3,98	4,11	4,11

Tabel 7.2
Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

INDIKATOR IKK	TARGET AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
		2025	2026	
Persentase peningkatan status desa mandiri	16,97	4	4	24,97

BAB VIII

P E N U T U P


Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Renstra ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2026 merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian – penyesuaian seperlunya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Surabaya, 11 Januari 2024

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. BUDI SARWOTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19681230 199303 1 004